



ADVOKAT SEBAGAI UPAYA BANTUAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA

**Alfarizkie Alqorni¹, Fakhry Wahyuda Siregar², Prasetyo Seto Putro³, Surya Rahman
Lubis⁴, Muhammad Rafly⁵**

*alqornialfarizkie@gmail.com¹, fakhryyudasiregar@gmail.com², prasetyosetoputro66@gmail.com³,
suryarahman603@gmail.com⁴, mhdrafly870@gmail.com⁵*

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan Indonesia

***Abstract.** The legal profession in Indonesia plays a crucial role in providing legal aid to the public, particularly in the resolution of cases through regular and extraordinary legal remedies. Regular legal remedies, such as appeals, cassation, and judicial reviews, are conducted in accordance with established procedures to seek justice. Meanwhile, extraordinary remedies include actions like clemency and rehabilitation, which can only be taken under certain conditions and with special considerations. As a noble profession, advocates are responsible for defending their clients' rights both in court and in out-of-court dispute resolution. This research employs a normative legal research method to analyze the role of advocates in providing legal assistance and their contribution to the enforcement of law and justice in Indonesia. Despite the guarantee of equality before the law, obstacles such as high costs and legal ignorance can hinder access to justice. Therefore, advocates play an essential role in ensuring that the public, especially the underprivileged, receive their legal rights during legal proceedings. Through the legal aid they provide, advocates help facilitate the judicial process and promote the achievement of justice for all members of society.*

***Keyword:** Advocates, providing legal. Legal remedies*

Abstrak. Profesi advokat di Indonesia berperan penting dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, terutama dalam penyelesaian perkara melalui upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya hukum biasa, seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali, dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan untuk mencari keadilan. Sedangkan upaya hukum luar biasa mencakup tindakan seperti grasi dan rehabilitasi, yang hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu dengan pertimbangan khusus. Advokat, sebagai profesi yang mulia, berfungsi untuk membela hak-hak kliennya, baik di dalam pengadilan maupun dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menganalisis peran advokat dalam memberikan bantuan hukum, serta kontribusinya terhadap penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Meskipun negara menjamin persamaan di hadapan hukum, hambatan seperti biaya tinggi dan ketidaktahuan hukum dapat menghalangi akses masyarakat terhadap keadilan. Oleh karena itu, advokat berperan penting dalam memastikan masyarakat, khususnya mereka yang kurang mampu, mendapatkan haknya dalam proses hukum. Melalui bantuan hukum yang diberikan, advokat membantu memperlancar proses peradilan dan mendorong tercapainya keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kata Kunci : Advokat, Bantuan Hukum, Upaya Hukum

PENDAHULUAN

Hukum secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau badan hukum, di mana negara bertindak sebagai pengatur atau arbiter untuk melayani kepentingan umum. Dalam hal ini, negara memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga tatanan hukum dan melaksanakan fungsi pengawasan serta penegakan hukum. Hukum publik mencakup berbagai bidang seperti hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum tata negara, yang semuanya memiliki kaitan erat dengan kepentingan dan fungsi negara. Dalam hukum publik, negara berperan sebagai pelaksana atau pengontrol atas peraturan yang ada, serta sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam mengatur atau memutuskan sengketa yang timbul antara individu dan negara. Sebaliknya, hukum privat mengatur hubungan antara individu dengan individu, di mana negara tidak berperan secara langsung, kecuali sebagai pengatur atau pelaksana peraturan yang ada. Dalam hukum privat, yang menjadi fokus utama adalah kepentingan pribadi individu, baik dalam hal hak-hak perdata seperti hak milik, hak waris, perjanjian kontraktual, dan sebagainya. Hukum privat memberikan kebebasan lebih besar bagi individu untuk mengatur hubungan mereka, namun tetap di bawah pengawasan negara untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Dalam hal ini, negara tidak memiliki kewenangan untuk campur tangan dalam urusan pribadi kecuali apabila terdapat pelanggaran hukum atau sengketa yang perlu diselesaikan melalui jalur hukum. Perbedaan mendasar antara hukum publik dan hukum privat terletak pada fokus dan peran negara dalam mengatur serta menyelesaikan sengketa yang ada. Hukum publik lebih berkaitan dengan kepentingan umum yang melibatkan negara sebagai pengatur atau pelaksana, sedangkan hukum privat berfokus pada hak dan kewajiban individu dalam hubungan sosial atau perdata tanpa campur tangan negara yang berlebihan. Selain itu, dalam sistem hukum terdapat istilah upaya hukum, yang merujuk pada tindakan yang dapat diambil oleh seseorang atau badan hukum untuk mengajukan permohonan atau keberatan terhadap suatu putusan pengadilan. Upaya hukum ini merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada pihak yang merasa dirugikan oleh suatu putusan hakim untuk mencari keadilan. Terdapat dua jenis upaya hukum yang umum dikenal, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa biasanya dilakukan dengan cara mengajukan banding atau kasasi untuk mendapatkan keputusan yang lebih adil atau benar, dengan tetap mempertimbangkan hasil eksekusi yang telah diputuskan. Sebaliknya, upaya hukum luar biasa, seperti peninjauan kembali, tidak menanggukuhkan eksekusi dari keputusan yang telah ditetapkan. (Putra Halomoan Hasibuan, 2015 hal.43)

Dalam ranah penyelesaian sengketa, salah satu metode yang digunakan adalah mediasi. Mediasi merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa di mana pihak ketiga yang netral dan tidak berpihak, yaitu mediator, membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi semua pihak. Berbeda dengan hakim atau arbiter yang memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara, mediator tidak memiliki kekuasaan untuk memberikan keputusan, melainkan hanya bertugas untuk membantu proses negosiasi antara para pihak. Dengan menggunakan keterampilan dan keahlian dalam bernegosiasi, mediator dapat membantu mengubah dinamika hubungan konflik dan mempercepat penyelesaian sengketa. Mediasi diharapkan dapat mengurangi ketegangan antara para pihak dan memungkinkan mereka untuk mencapai penyelesaian yang lebih baik, lebih adil, dan lebih harmonis. Namun, meskipun mediasi dapat menjadi pilihan yang efektif dalam penyelesaian sengketa, dalam praktiknya, banyak pihak yang terlibat dalam perkara hukum, terutama mereka yang tidak memiliki pengetahuan hukum yang cukup, akan kesulitan dalam menghadapi proses peradilan. Hal ini mencakup pembuatan surat gugatan, replik, duplik, memori banding, atau bahkan kasasi, yang memerlukan keahlian khusus dalam bidang hukum. Oleh karena

itu, mereka cenderung membutuhkan bantuan dari seorang profesional, seperti advokat, yang memiliki kompetensi dalam bidang hukum untuk membimbing mereka melalui proses hukum yang ada. Advokat, yang juga dikenal sebagai pengacara atau kuasa hukum, berperan penting dalam sistem peradilan Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat adalah orang yang memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan meliputi konsultasi hukum, pendampingan dalam proses hukum, dan mewakili klien dalam permasalahan hukum yang dihadapinya. Advokat dapat membantu klien untuk memahami hak dan kewajiban mereka, serta menyusun strategi hukum yang tepat untuk memenangkan perkara. Dalam hal ini, advokat berperan sebagai mediator antara klien dan sistem peradilan untuk memastikan bahwa hak-hak klien terlindungi dengan baik. Selain itu, advokat memiliki kewajiban untuk bertindak dengan etika yang tinggi dan memperjuangkan keadilan. Profesi advokat tidak hanya untuk mencari pendapatan atau keuntungan pribadi, tetapi juga untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan moralitas dalam setiap tindakan hukum yang dilakukan. Dalam melaksanakan tugasnya, advokat harus memperhatikan prinsip keadilan, kebenaran, dan kepentingan klien, sambil tetap mengedepankan etika dan norma-norma hukum yang berlaku. Adanya advokat dalam sistem peradilan memberikan kemudahan bagi individu yang tidak memiliki pengetahuan atau pemahaman tentang hukum untuk memperjuangkan hak-haknya. Advokat memiliki kapasitas untuk menyusun argumen yang kuat, mengajukan bukti yang relevan, dan memperjuangkan keadilan bagi klien mereka. Keberadaan advokat juga membantu mengurangi ketidakadilan yang mungkin terjadi akibat ketidaktahuan para pihak dalam suatu perkara hukum. Oleh karena itu, profesi advokat sangat dibutuhkan dalam masyarakat sebagai penegak hukum yang dapat memberikan kontribusi besar dalam mewujudkan keadilan. Dalam kesimpulannya, profesi advokat tidak hanya memiliki peran dalam memberikan layanan hukum kepada klien, tetapi juga memiliki peran sosial yang penting dalam menjaga keadilan, memperjuangkan hak-hak individu, dan memastikan bahwa sistem peradilan berjalan dengan adil dan transparan. Advokat berperan sebagai penghubung antara klien dan sistem hukum, dan diharapkan dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan beradab dalam penyelesaian sengketa hukum. (Darwin, Manurung 2019 hal.76)

METODOLOGI PENELITIAN

Pada penelitian kali ini adapun penelitian yang digunakan adalah Jenis penelitian penelitian ini bisa mengkaji sebuah dokumen yang bersifat sekunder seperti misalnya peraturan perundang-undangan pemerintah, putusan dari pengadilan atas sebuah kasus, teori hukum yang bersangkutan serta beberapa pendapat para peneliti sebelumnya. Penelitian normatif ini memaparkan data-data yang telah dikumpulkan dari beberapa sumber dengan bentuk kata-kata yang telah dirangkai. Pada penelitian ini adapun pendekatan yang di landaskan adalah pendekatan yang bersifat (conceptual approach) yang mana pendekatan ini berfokus pada doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dan pendekatan state (statute approach) yang mana pendekatan ini bertujuan untuk membahas mengenai pandangan hukum baik itu hukum islam maupun hukum positif dan regulasinya dalam dunia hukum. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan beberapa sumber baik dari buku, artikel dan jurnal-jurnal terbaru agar penelitian relevan. Setelah itu untuk menjawab hasil penelitian maka akan digunakan kerangka deduktif agar pertanyaan yang menjadi landasan penelitian bisa terjawab. Dalam penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui terkait **advokat sebagai upaya hukum dalam menyelesaikan perkara perdata.**

1. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Ragam Bentuk Upaya Hukum Dalam Menyelesaikan Perkara

Upaya hukum dalam hukum perdata merujuk pada langkah-langkah atau sarana-sarana yang dapat digunakan oleh pihak yang merasa dirugikan untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik di hadapan pengadilan. Upaya hukum ini bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum, pemulihan hak, atau kompensasi atas kerugian yang diderita. (Lidya Henita Pulungan, dkk. 2019 hal.123)

a. Upaya hukum Biasa

Dalam konteks hukum perdata, upaya hukum mencakup berbagai tindakan atau langkah-langkah seperti:

1. Gugatan (plaint): Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh putusan yang menguntungkan. Gugatan tersebut diajukan dengan mengemukakan dalil-dalil atau argumen hukum yang mendukung klaim atau tuntutan yang diajukan. Gugatan dalam hukum perdata adalah proses pengajuan tuntutan atau klaim hukum oleh satu pihak (penggugat) terhadap pihak lain (tergugat) di hadapan pengadilan untuk memperoleh keputusan atau putusan hukum yang menguntungkan. Gugatan dalam hukum perdata dapat berkaitan dengan berbagai masalah seperti pelanggaran kontrak, ganti rugi, perceraian, penyelesaian sengketa properti, dan lain sebagainya.

Berikut akan dipaparkan beberapa pasal yang mengatur mengenai gugatan didalam hukum perdata:

- a. Pasal 1131 KUH Perdata: Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang merasa dirugikan oleh perbuatan melawan hukum orang lain, yang secara langsung merugikannya, berhak menuntut ganti rugi kepada orang yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.
- b. Pasal 1233 KUH Perdata: Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang merasa dirugikan karena suatu perjanjian yang tidak dipenuhi, berhak menuntut pemenuhan perjanjian atau ganti rugi.
- c. Pasal 1365 KUH Perdata: Pasal ini mengatur bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain, mewajibkan pelaku perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat perbuatan tersebut.
- d. Pasal 1366 KUH Perdata: Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang karena kesalahannya sendiri atau karena orang atau barang di bawah tanggungannya, menderita kerugian akibat perbuatan melawan hukum orang lain, wajib menggantikan kerugian tersebut.
- e. Pasal 1601 KUH Perdata: Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang karena kelalaiannya, melalui perbuatannya atau karena harta yang berada di bawah pengawasannya, menyebabkan kerugian pada orang lain, wajib menggantikan kerugian tersebut.¹

2. Banding (appeal): Jika salah satu pihak merasa tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama, pihak tersebut dapat mengajukan banding ke pengadilan tingkat yang lebih tinggi. Dalam proses banding, putusan pengadilan yang telah dijatuhkan akan diperiksa ulang untuk menilai keabsahan dan keberpihakan. Banding dalam hukum perdata adalah proses pengajuan banding oleh pihak yang merasa tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama ke pengadilan tingkat banding untuk memperoleh peninjauan kembali dan perubahan putusan tersebut.

3. Kasasi (cassation): Kasasi merupakan upaya hukum yang dilakukan jika pihak yang merasa dirugikan tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat banding. Pihak tersebut dapat mengajukan

¹ Laila M.Rasyid, Herinawati. (2015) Hukum Acara Perdata, cet.I unimal press 2015 hal. 122

kasasi ke Mahkamah Agung atau badan peradilan tertinggi di suatu negara. Kasasi dilakukan dengan tujuan untuk menguji kesesuaian putusan dengan hukum yang berlaku. Kasasi dalam hukum perdata merupakan upaya hukum yang diajukan ke Mahkamah Agung oleh pihak yang merasa dirugikan atas putusan pengadilan tingkat banding. Dalam kasasi, pihak yang mengajukan meminta agar Mahkamah Agung memeriksa kembali putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan tingkat banding dengan alasan bahwa ada kesalahan dalam penerapan hukum atau prosedur dalam proses pengadilan.

4. Peninjauan Kembali (reconsideration): Peninjauan kembali adalah upaya hukum yang dilakukan untuk meminta pengadilan untuk memeriksa kembali putusan yang telah dijatuhkan, berdasarkan adanya alasan baru atau fakta-fakta baru yang muncul setelah putusan tersebut. Peninjauan kembali dilakukan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Peninjauan kembali dalam hukum perdata merupakan upaya hukum yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Undang-Undang. Upaya ini dilakukan jika terdapat keadaan-keadaan tertentu yang memenuhi syarat untuk mengubah atau membatalkan putusan tersebut.

Pasal-pasal terkait peninjauan kembali dalam hukum perdata di Indonesia dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Berikut adalah beberapa pasal yang relevan:

- a. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004: Pasal ini menjelaskan bahwa peninjauan kembali dapat diajukan jika terdapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan terdapat keadaan yang baru yang dapat mengubah atau membatalkan putusan tersebut.
- b. Pasal 68 KUHPperdata: Pasal ini menyebutkan bahwa peninjauan kembali dapat diajukan jika terdapat keadaan-keadaan yang memenuhi syarat, seperti adanya fakta baru yang penting yang tidak diketahui pada saat putusan, atau adanya putusan yang bertentangan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara yang sama
- c. Pasal 69 KUHPperdata: Pasal ini mengatur bahwa peninjauan kembali harus diajukan dalam waktu 10 tahun sejak putusan yang akan diajukan peninjauan kembali itu berkekuatan hukum tetap.
- d. Pasal 70 KUHPperdata: Pasal ini menyebutkan bahwa permohonan peninjauan kembali harus diajukan secara tertulis dan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- e. Pasal 71 KUHPperdata: Pasal ini menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung dalam peninjauan kembali bersifat final dan mengikat.

Selain itu, terdapat juga upaya hukum lainnya dalam hukum perdata seperti permohonan eksekusi, upaya penyelesaian alternatif sengketa seperti mediasi atau arbitrase, dan proses negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat. Setiap upaya hukum ini memiliki aturan dan prosedur yang diatur dalam hukum acara perdata, dan penerapannya dapat bervariasi sesuai dengan yurisdiksi dan sistem hukum yang berlaku.

Dalam hukum perdata, terdapat beberapa teori yang mengatur tentang upaya hukum atau sarana-sarana yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik antara pihak-pihak yang terlibat. Berikut adalah beberapa teori yang umum digunakan dalam upaya hukum dalam hukum perdata:²

² Ibid 124

ADVOKAT SEBAGAI UPAYA BANTUAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA

1. Teori Gugatan (theory of action): Dalam hukum perdata, gugatan adalah langkah hukum yang diambil oleh seorang penggugat (plaintiff) untuk memulai suatu proses peradilan. Gugatan tersebut diajukan kepada pengadilan dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa atau menegakkan hak-hak hukum seseorang.

secara umum, terdapat beberapa teori yang mendasari gugatan dalam hukum perdata. Beberapa teori penting dalam hal ini meliputi:

- a. Teori Klaim (Claim Theory): Teori ini menyatakan bahwa gugatan diajukan untuk menegakkan suatu klaim atau tuntutan hukum yang dimiliki oleh penggugat. Penggugat harus mengajukan argumen dan bukti yang mendukung klaimnya dan meyakinkan pengadilan bahwa ia berhak atas apa yang diminta.
- b. Teori Kepentingan (Interest Theory): Teori ini berfokus pada perlindungan kepentingan hukum yang terluka atau dirugikan. Penggugat harus menunjukkan bahwa ia memiliki kepentingan yang sah untuk melibatkan pengadilan dalam memutuskan sengketa yang timbul.
- c. Teori Perlindungan Hukum (Legal Protection Theory): Teori ini menekankan perlindungan hak-hak hukum individu. Penggugat mengajukan gugatan untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap tindakan atau perilaku yang melanggar hak-haknya.³
- d. Teori Pembelaan (Defense Theory): Teori ini mencerminkan pendekatan defensif dari penggugat. Penggugat mengambil langkah hukum sebagai respons terhadap tindakan atau klaim yang diajukan kepadanya oleh pihak lain. Gugatan tersebut diajukan untuk membela diri dan membuktikan ketidakberlakuan klaim yang diajukan kepadanya.

2. Teori Kompromi (theory of compromise): Teori ini menekankan pada penyelesaian sengketa melalui negosiasi dan kesepakatan antara para pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang terlibat diharapkan dapat mencapai titik temu atau kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak tanpa melalui proses persidangan. Teori kompromi dalam hukum perdata merujuk pada pendekatan di mana pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan mencoba mencapai kesepakatan atau kesepakatan bersama melalui negosiasi dan kompromi, alih-alih melanjutkan persidangan atau pengadilan untuk mencari keputusan hakim. Ini adalah cara alternatif untuk menyelesaikan perselisihan tanpa harus melibatkan pihak ketiga seperti hakim. Prinsip dasar di balik teori kompromi adalah memberikan kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi keduanya. Melalui negosiasi dan kompromi, pihak-pihak dapat mencapai solusi yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih hemat biaya daripada melalui proses pengadilan yang panjang.

Pada umumnya, pihak-pihak yang terlibat dalam kompromi akan saling memberikan pengakuan dan pengorbanan, dan mencoba mencapai titik tengah di mana kedua belah pihak merasa puas dengan hasilnya. Dalam banyak kasus, kompromi diwujudkan dalam bentuk kesepakatan tertulis atau kontrak yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Meskipun teori kompromi menempatkan penekanan pada peran aktif pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian perselisihan, penting untuk diingat bahwa tidak semua kasus dapat diselesaikan melalui kompromi. Terkadang, pihak-pihak tidak dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, dan dalam kasus tersebut, proses pengadilan mungkin diperlukan untuk mencapai keputusan yang adil.

3. Teori Mediasi (theory of mediation): Dalam hukum perdata, mediasi adalah proses alternatif penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan bekerja sama dengan

³ Marha Eri Safira.(2017) Hukum Acara Perdata, Cet.I CV.Nata Karya hal.137

seorang mediator netral untuk mencapai penyelesaian yang saling menguntungkan. Mediasi bertujuan untuk menghindari persidangan di pengadilan dan memberikan pihak-pihak yang terlibat kontrol yang lebih besar atas hasil penyelesaian sengketa. Prinsip dasar mediasi adalah bahwa para pihak secara sukarela berpartisipasi dalam proses tersebut. Mediator, yang merupakan pihak ketiga netral dan tidak memihak, membantu para pihak untuk berkomunikasi secara efektif, mengidentifikasi masalah inti, dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Mediator tidak memberikan keputusan atau putusan hukum, tetapi mereka membantu memfasilitasi dialog antara pihak-pihak agar mereka dapat mencapai kesepakatan sendiri.

Manfaat dari mediasi adalah fleksibilitas dan penghematan waktu dan biaya yang terkait dengan proses hukum yang panjang. Mediasi juga dapat membantu dalam mempertahankan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, karena solusi yang dicapai bersifat kolaboratif dan tidak bersifat menangkalah. Dalam konteks hukum perdata, mediasi dapat diterapkan dalam berbagai jenis sengketa, termasuk sengketa keluarga, sengketa properti, sengketa bisnis, dan sengketa kontrak. Mediasi dapat dilakukan sebelum atau selama proses pengadilan, tergantung pada kesepakatan pihak-pihak yang terlibat. Pada akhir mediasi, jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan, mereka dapat membuat perjanjian yang mengatur solusi yang dicapai. Perjanjian ini memiliki kekuatan hukum dan dapat diterapkan di pengadilan jika salah satu pihak tidak mematuhi kesepakatan tersebut. Namun, penting untuk dicatat bahwa mediasi tidak selalu berhasil dalam setiap kasus. Jika mediasi gagal atau pihak-pihak tidak dapat mencapai kesepakatan, mereka masih dapat memilih untuk melanjutkan persidangan di pengadilan. Mediasi telah menjadi metode yang populer dalam penyelesaian sengketa perdata karena dapat mempromosikan penyelesaian yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

4. Teori Arbitrase (theory of arbitration): Arbitrase dalam hukum perdata adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui penunjukan pihak ketiga netral yang disebut arbitrator. Teori arbitrase dalam perdata berkaitan dengan prinsip-prinsip dan konsep yang mendasari institusi arbitrase serta proses penyelesaiannya.

5. Teori Kontraktual (theory of contract): Teori kontraktual dalam hukum perdata adalah pendekatan atau prinsip yang mendasari perjanjian atau kontrak antara pihak-pihak yang terlibat. Teori ini menyatakan bahwa kontrak adalah perjanjian yang sah antara dua pihak yang saling memberikan persetujuan dan mengikat mereka untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah disepakati.

Kontrak dalam hukum perdata adalah instrumen hukum yang digunakan untuk mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis, seperti pembelian barang, penyediaan jasa, atau pinjaman uang. Dalam teori kontraktual, terdapat beberapa elemen penting yang harus ada dalam suatu kontrak agar dianggap sah, yaitu: (Hari Widayanto, 2022 hal.113)

- a. Persetujuan: Para pihak yang terlibat dalam kontrak harus memberikan persetujuan yang bebas dan sukarela terhadap syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam kontrak
- b. Kesepakatan: Para pihak harus mencapai kesepakatan yang jelas dan tegas mengenai hak, kewajiban, dan pertukaran yang dilakukan dalam kontrak.
- c. Pertimbangan: Kontrak harus didasarkan pada pertimbangan yang sah, seperti pembayaran uang, pemberian barang, atau penyediaan jasa.
- d. Kemampuan hukum: Para pihak yang terlibat dalam kontrak harus memiliki kapasitas hukum untuk mengikatkan diri mereka dalam kontrak tersebut. Misalnya, seorang anak di bawah

ADVOKAT SEBAGAI UPAYA BANTUAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA

umur atau seseorang yang tidak mampu secara mental mungkin tidak memiliki kapasitas hukum untuk membuat kontrak yang sah

- e. Objek yang sah: Kontrak harus memiliki objek yang sah dan dapat diterima menurut hukum. Objek tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum, melibatkan kegiatan ilegal, atau melanggar ketertiban umum. (Firda Megawati Hastin, et.al. 2024 hal.1085)

Jika suatu kontrak memenuhi semua persyaratan di atas, maka dianggap sah dan mengikat bagi para pihak yang terlibat. Jika salah satu pihak melanggar kontrak, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan hukum untuk menuntut pemenuhan kontrak atau mendapatkan kompensasi atas kerugian yang diderita.

6. Teori Restitusi (theory of restitution): Dalam hukum perdata, teori restitusi adalah prinsip yang mengatur pemulihan atau pengembalian kepada pihak yang terkena dampak kerugian, baik dalam bentuk harta maupun penggantian kerugian, sebagai akibat dari suatu tindakan yang salah atau perbuatan melanggar hukum oleh pihak lain. Restitusi bertujuan untuk mengembalikan pihak yang terkena dampak ke posisi yang seharusnya jika tindakan yang salah atau melanggar hukum tidak pernah terjadi.

Prinsip restitusi mengasumsikan bahwa jika ada kerugian atau pendapatan yang diperoleh oleh satu pihak sebagai akibat langsung dari tindakan yang salah atau melanggar hukum pihak lain, maka pihak yang menderita kerugian harus dikembalikan ke posisi sebelum kerugian terjadi. Ini berarti pihak yang melakukan tindakan yang salah harus mengganti kerugian yang disebabkan oleh tindakannya.

Dalam restitusi, ada beberapa teori yang dapat diterapkan, termasuk:

1. Restitusi Penuh: Teori ini berpendapat bahwa pihak yang menderita kerugian harus dikembalikan ke posisi yang seharusnya sebelum kerugian terjadi, tanpa adanya potongan atau pengurangan apapun. Prinsip ini berfokus pada pemulihan penuh kerugian yang diderita oleh pihak yang terkena dampak.
2. Restitusi Kontrak: Teori ini diterapkan dalam kasus-kasus di mana terdapat pelanggaran kontrak. Restitusi kontrak bertujuan untuk mengembalikan pihak yang dirugikan ke posisi yang seharusnya berdasarkan kontrak yang dilanggar tersebut.
3. Restitusi Nilai Beregu: Teori ini mendasarkan pemulihan pada nilai yang dihasilkan oleh pihak yang melakukan tindakan yang salah atau melanggar hukum. Pihak yang dirugikan berhak mendapatkan bagian dari nilai tersebut sebagai ganti rugi.
4. Restitusi Restorasional: Teori ini bertujuan untuk mengembalikan pihak yang menderita kerugian ke posisi sebelum tindakan yang salah terjadi. Restitusi restorasional berfokus pada restorasi atau pemulihan hubungan yang terganggu akibat tindakan yang salah.

b. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa dalam hukum perdata merujuk pada langkah-langkah yang diambil di luar proses hukum perdata yang biasa untuk menyelesaikan sengketa atau melindungi hak-hak individu secara cepat atau darurat. Upaya hukum luar biasa ini dapat ditempuh ketika situasi memerlukan perlindungan segera atau ketika proses hukum perdata yang biasa tidak dapat memberikan keadilan yang memadai.

Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa upaya hukum luar biasa yang umum ditemukan dalam hukum perdata: Peninjauan Kembali adalah upaya untuk memperbaiki keputusan pengadilan yang

sudah inkrah karena adanya kekeliruan atau fakta baru yang sebelumnya tidak diketahui. Pengadilan dapat mengubah atau membatalkan putusan yang telah final dalam situasi-situasi tertentu. Proses peninjauan kembali dimulai dengan mempelajari persyaratan yang harus dipenuhi, seperti batasan waktu dan alasan yang dapat diterima. Kemudian, pihak yang mengajukan peninjauan kembali harus mengajukan permohonan secara tertulis yang menyertakan alasan dan bukti pendukung. Setelah itu, pengadilan akan menjadwalkan sidang untuk mendengarkan argumen dan bukti dari kedua belah pihak. Pengadilan akan membuat keputusan berdasarkan argumen yang disampaikan, apakah akan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atau menolaknya. Penghentian Sementara adalah upaya untuk menunda atau menghentikan sementara pelaksanaan putusan pengadilan yang telah diberikan, terutama jika pelaksanaan putusan tersebut dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki. Cara untuk melakukan penghentian sementara antara lain adalah dengan mengajukan permohonan penundaan sidang kepada pengadilan yang mempertimbangkan kebijaksanaan dan keadilan. Selain itu, pihak yang terlibat dapat mengajukan permohonan penangguhan penyelesaian perkara, yang biasanya diajukan jika terdapat keadaan darurat atau gugatan lain yang berkaitan dengan perkara yang sedang berjalan. Mediasi atau konsiliasi juga dapat menjadi cara alternatif untuk menghentikan sementara proses perdata, dengan pihak yang bersengketa sepakat untuk mencari solusi yang diterima bersama. Penyitaan Sementara adalah langkah untuk mengamankan atau menyita sementara harta benda atau aset tertentu dalam sengketa perdata guna mencegah pihak lawan mengalihkan atau menghilangkan harta benda tersebut sebelum keputusan akhir diambil. Proses ini dimulai dengan pengajuan permohonan penyitaan sementara kepada pengadilan, yang berisi alasan yang jelas dan bukti pendukung. Setelah itu, pengadilan akan memeriksa permohonan melalui persidangan dan mempertimbangkan argumen dari kedua belah pihak. Jika disetujui, pengadilan akan mengeluarkan perintah untuk menyita sementara harta benda yang dimaksud, dan pelaksanaannya akan dilakukan oleh petugas yang berwenang hingga keputusan lebih lanjut diterbitkan. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan adalah alternatif untuk menyelesaikan sengketa tanpa melalui proses pengadilan. Beberapa cara yang umum digunakan adalah negosiasi, mediasi, arbitrase, mediasi-arbitrase, dan penyelesaian berdasarkan persyaratan kontrak. Dalam negosiasi, pihak yang terlibat berusaha menyelesaikan sengketa secara langsung tanpa bantuan pihak ketiga. Mediasi melibatkan mediator netral yang membantu pihak-pihak mencapai kesepakatan tanpa memberikan keputusan. Arbitrase adalah proses yang lebih formal, di mana pihak yang bersengketa menyerahkan sengketa kepada arbiter yang akan membuat keputusan yang mengikat secara hukum. Mediasi-arbitrase menggabungkan kedua elemen tersebut, dimulai dengan mediasi yang kemudian berlanjut ke arbitrase jika tidak tercapai kesepakatan. Penyelesaian sengketa melalui persyaratan kontrak dapat terjadi jika pihak-pihak yang bersengketa telah menyepakati mekanisme penyelesaian sengketa tertentu dalam kontrak mereka, seperti mediasi atau arbitrase. Metode penyelesaian sengketa ini sering kali lebih cepat, murah, dan kurang formal dibandingkan dengan proses peradilan, meskipun setiap metode memiliki kelebihan dan keterbatasannya sendiri. (Syahrul Sitorus, 2018 hal.1832)

Undang-Undang mengenai upaya hukum luar biasa dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum yang berlaku. Namun, dalam konteks hukum perdata, istilah "upaya hukum luar biasa" mungkin mengacu pada prosedur hukum yang memungkinkan pihak yang terkena dampak putusan pengadilan atau tindakan administratif untuk mengajukan permohonan khusus untuk membatalkan, mengubah, atau merevisi keputusan tersebut. Upaya hukum luar biasa ini seringkali dilakukan ketika pihak yang bersangkutan meyakini adanya kekeliruan hukum atau ketidakadilan dalam putusan atau tindakan tersebut.

Di Indonesia, contoh undang-undang yang berkaitan dengan upaya hukum luar biasa dalam konteks hukum perdata adalah:

ADVOKAT SEBAGAI UPAYA BANTUAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase): UU Arbitrase memberikan kerangka kerja untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Indonesia. Dalam konteks ini, pihak yang merasa tidak puas dengan putusan arbitrase dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk melakukan pengujian terhadap putusan tersebut.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata): KUHPerdata Indonesia mengatur berbagai aspek hukum perdata dan prosedur hukum yang dapat digunakan untuk mengajukan upaya hukum luar biasa. Misalnya, Pasal 1986 KUHPerdata mengatur mengenai permohonan revisi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penting untuk dicatat bahwa upaya hukum luar biasa ini dapat berbeda-beda tergantung pada yurisdiksi hukum yang berlaku dan peraturan yang berlaku dalam negara tersebut. Oleh karena itu, selalu penting untuk mempelajari hukum yang berlaku dalam yurisdiksi tertentu dan berkonsultasi dengan ahli hukum jika Anda membutuhkan nasihat atau informasi yang lebih spesifik terkait upaya hukum luar biasa dalam hukum perdata. (Ariadi Bambang Sugeng, 2016 hal.8)

c. Jika Permohonan Peninjauan Kembali Ditolak MA

Ketika peninjauan kembali (kasasi) ditolak oleh pengadilan dalam perkara perdata, langkah-langkah selanjutnya dapat bervariasi tergantung pada sistem hukum yang berlaku di negara atau yurisdiksi tertentu. Jika peninjauan kembali ditolak dan tidak ada langkah hukum lebih lanjut yang dapat diambil, maka putusan yang telah ditolak tersebut akan menjadi berkekuatan hukum tetap. Ini berarti bahwa putusan yang sebelumnya dikeluarkan oleh pengadilan tingkat terakhir akan tetap berlaku dan harus dilaksanakan oleh pihak yang kalah dalam perkara. Jika peninjauan kembali ditolak, Anda dapat mencari saran dari advokat atau konsultan hukum yang berpengalaman. Mereka dapat membantu mengevaluasi kasus Anda, memberikan nasihat hukum, dan membantu menentukan apakah ada langkah hukum lain yang dapat diambil, seperti mengajukan permohonan rehabilitasi atau upaya hukum lainnya yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Selain itu, setelah peninjauan kembali ditolak, penting untuk mengevaluasi ulang strategi dan bukti yang telah diajukan dalam kasus Anda. Bersama dengan advokat atau konsultan hukum, Anda dapat memeriksa apakah ada kelemahan dalam argumen atau bukti yang disampaikan sebelumnya, atau mencari pendekatan baru yang dapat mendukung kasus Anda. Sebagai alternatif, Anda juga dapat mempertimbangkan opsi penyelesaian sengketa alternatif, seperti mediasi atau arbitrase. Kedua mekanisme ini memungkinkan penyelesaian sengketa secara damai tanpa melalui jalur peradilan. Namun, penting untuk diingat bahwa proses alternatif ini memerlukan persetujuan dari pihak lain yang terlibat dalam sengketa. Jika semua upaya hukum telah habis dan putusan tetap, maka langkah terakhir adalah mematuhi putusan pengadilan yang telah dikeluarkan. Melanggar putusan pengadilan dapat berpotensi mengakibatkan konsekuensi hukum lebih lanjut. Langkah-langkah yang dapat diambil setelah peninjauan kembali ditolak sangat bergantung pada sistem hukum yang berlaku di yurisdiksi yang relevan. Oleh karena itu, mendapatkan nasihat hukum yang tepat dan mengacu pada hukum yang berlaku sangat penting untuk menentukan langkah selanjutnya. (Efrain Netanyahu, 2017 hal.71)

d. Advokat Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Perdata

Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Kode Etik Advokat Indonesia tahun 2002, advokat diartikan sebagai seseorang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, setelah memenuhi persyaratan yang diatur oleh undang-undang. Profesi advokat memiliki kedudukan sebagai jabatan mulia (*officium nobile*), yang diberikan karena kepercayaan dari klien untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya di forum hukum yang berlaku. Jasa hukum yang diberikan oleh advokat mencakup berbagai bidang, baik litigasi (di pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan), termasuk konsultasi hukum, bantuan hukum,

mewakili, mendampingi, membela, dan tindakan hukum lainnya. Sejak diberlakukannya UU Nomor 18 Tahun 2003, profesi advokat telah diakui secara formal di Indonesia. Undang-undang ini menekankan peran advokat dalam mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, di mana advokat berfungsi sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, serta memiliki kontribusi besar terhadap pemberdayaan masyarakat dan pembaruan hukum, terutama dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Advokat juga berperan dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui jasa konsultasi, negosiasi, atau pembuatan kontrak dagang. Menurut Pasal 5 Ayat 1 UU No. 18 Tahun 2003, advokat memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya, seperti hakim, jaksa, dan polisi, dalam menegakkan hukum dan keadilan. Advokat dilibatkan dalam setiap proses hukum, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Tugas advokat mencakup peran yang sangat kompleks, baik dalam konteks individu, organisasi, maupun dalam skala nasional, terutama dalam penegakan hukum di Indonesia. Untuk dapat menjadi advokat, seseorang harus memenuhi syarat yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 2003, seperti memiliki latar belakang pendidikan sarjana hukum, lulus ujian yang diselenggarakan organisasi advokat, magang selama dua tahun di kantor advokat, dan memiliki integritas yang baik. Advokat juga diwajibkan untuk mematuhi kode etik profesi, menjaga independensi, dan meningkatkan kualitas pelayanan hukum. Sebagai penegak hukum, advokat memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia, serta sebagai pionir dalam memperjuangkan hak dasar warga negara. Selain itu, advokat berperan dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara, melaksanakan kode etik, dan menjunjung tinggi idealisme serta kebenaran dalam menjalankan tugasnya. Profesi advokat juga melibatkan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu. Bantuan hukum ini diberikan tanpa menerima honorarium dan mencakup berbagai layanan hukum, seperti konsultasi, mewakili, dan mendampingi di seluruh proses peradilan, baik pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Pemberian bantuan hukum cuma-cuma ini dilakukan berdasarkan permohonan tertulis yang diajukan kepada advokat atau melalui lembaga bantuan hukum yang diatur dalam peraturan yang berlaku. (Risdalina, 2019 hal.14)

Hak untuk dibela oleh advokat dan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi bagi setiap individu, termasuk masyarakat miskin. Meskipun negara menjamin persamaan di hadapan hukum, kenyataannya keadilan tidak selalu mudah dicapai karena berbagai perbedaan dalam kemampuan dan kondisi sosial. Hukum seharusnya memberikan keadilan bagi semua pihak, tetapi dalam praktiknya, hambatan seperti perbedaan perlakuan dari aparat hukum, termasuk hakim, dapat menghalangi tercapainya keadilan. Hal ini terlihat dari kasus-kasus di mana proses persidangan tidak dilakukan secara adil, seperti pemberitahuan sidang yang terlambat atau pembatasan ruang bagi penasihat hukum untuk mengajukan pembelaan. Selain itu, lembaga peradilan yang seharusnya menjadi tempat mencari keadilan sering kali sulit diakses oleh masyarakat, terutama karena prosedur yang kaku, tingginya biaya, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum. Sebagai akibatnya, banyak orang yang merasa tidak percaya pada lembaga peradilan dan memilih untuk tidak membawa perkara mereka ke pengadilan. Dalam konteks ini, profesi advokat memainkan peran penting dalam membantu masyarakat yang kurang mampu mendapatkan akses keadilan. Advokat tidak hanya memberikan jasa hukum di pengadilan, tetapi juga berfungsi sebagai pendamping yang membantu mengatasi hambatan-hambatan yang ada, memastikan hak-hak kliennya diperjuangkan, dan memberikan bantuan hukum tanpa memandang status sosial ekonomi. Profesi advokat menjadi penting dalam menyelesaikan perkara perdata, terutama bagi mereka yang kesulitan mengakses sistem hukum yang ada. (Budi Sastra Panjaitan, 2019 hal.62)

KESIMPULAN

Profesi advokat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Kode Etik Advokat Indonesia tahun 2002, yang menegaskan bahwa advokat memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan tujuan mempertahankan hak-hak kliennya. Advokat memiliki kedudukan sebagai jabatan mulia (*officium nobile*) dan berfungsi penting dalam menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Tugas mereka mencakup berbagai layanan hukum, seperti konsultasi, perwakilan, pembelaan, serta penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Advokat juga berperan dalam memberikan bantuan hukum tanpa imbalan kepada mereka yang tidak mampu, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dipenuhi. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh klien melalui advokat terdiri dari dua jenis, yaitu upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya hukum biasa mencakup proses hukum yang dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan, seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Sementara itu, upaya hukum luar biasa dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti grati atau rehabilitasi, yang memerlukan pertimbangan khusus dan tidak mengikuti prosedur standar. Dalam kedua jenis upaya hukum ini, advokat memiliki peran sentral sebagai pengacara yang membela hak kliennya, baik di tingkat pengadilan maupun dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Meskipun negara menjamin persamaan di hadapan hukum, berbagai hambatan tetap ada, seperti prosedur yang rumit, biaya tinggi, dan kurangnya pemahaman hukum yang menyebabkan ketidaksetaraan akses terhadap keadilan. Oleh karena itu, advokat memainkan peran vital dalam memastikan bahwa hak-hak masyarakat, terutama yang tidak mampu, tetap diperjuangkan dan diakui di hadapan hukum, melalui kedua jenis upaya hukum tersebut. Dengan demikian, advokat memiliki kontribusi besar dalam memastikan keadilan dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariadi, B. Sugeng.dkk. (2016) PERAN LEMBAGA PERADILAN DALAM PEMBatasan UPAYA HUKUM DALAM PERKARA PERDATA, MIMBAR HUKUM Volume 28, Nomor 1, Februari 2016, Halaman 1-16
- Hari Widiyanto, Waluyo Sudarmaji. (2022). Hukum Acara Perdata, Cet. I CV. Eureka Media Aksara hal.119
- Hasibuan, P. Halomoan.(2015) TINJAUAN YURIDIS TENTANG UPAYA-UPAYA HUKUM, Yurisprudencia Volume 1 Nomor 1 Juni 2015
- Hastin, F. Megawati.(2024) Penyelesaian Sengketa Perdata Pada Tingkat Upaya Hukum Kasasi Serta Peninjauan Kembali Melalui Mediasi, Journal of Lex Philosophy (JLP) Volume 5, Nomor 2, Desember 2024 P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020 Website: <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp> This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
- Manurung, Darwin.(2019) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN DAN FUNGSI ADVOKAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA Borneo Law Review • Vol. 3 No.1 Juni 2019

Netanyahu, A.Kristya. (2017) PENYELESAIAN PERKARA PERDATA MELALUI GUGATAN SEDERHANA MENURUT PERMA NO. 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA, *Lex Privatum* Vol. V/No. 7/Sep/2017

Panjaitan, S. Budi.(2019) Legal Assistance as a Means in Realizing Justice, *Doktrina: Journal of Law*, 2 (1) April 2019 ISSN 2620-7141 (Print)ISSN2620-715X (Online) DOI: 10.31289/doktrina.v2i1.2384 *Doktrina: Journal of Law* Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina>

Pulungan, L.Henita.et.al.(2019) PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN, *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi* Vol. 1, No. 1 November 2019

Risdalina (2019) HUBUNGAN ANTARA ADVOKAT DENGAN KLIEN DALAM PENEGAKAN HUKUM PERDATA, *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* Vol. 07. No. 01 Maret 2019

Sitorus, Syahrul.(2018) UPAYA HUKUM DALAM PERKARA PERDATA (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet, *Jurnal Hikmah*, Volume 15, No. 1, Januari – Juni 2018, ISSN :1829-8419